



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 61/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. **Kautsar**, warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Jalan Sisingamangaraja, Nomor 181, Desa/Gampong Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;
2. **Samsul Bahri**, warga negara Indonesia, Wiraswasta, Dusun Famili, Desa Lancang, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Kamaruddin, S.H., Mardiaty, S.H., M.H., Ema Syithah, S.H., M.H., Maulana Ridha, S.H., dan Wiwin Ibnu Hajar, S.H. para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gabungan Masyarakat Aceh Peduli UUPA yang berkedudukan hukum Jalan Chik di Tiro, Nomor 03 RT. 008, RW. 02, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta saksi para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan Presiden;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 121/PAN.MK/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 61/PUU-XV/2017 pada tanggal 25 Agustus 2017, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji dan memutus permohonan **para Pemohon**, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yaitu:

*“(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

*“(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*c. memutus pembubaran partai politik;*

*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

*e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

6. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal Konstitusi (*the guardian of Constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau dibentuk dan bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konsititusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun Perpasalnya;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardion of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga

penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;

8. Bahwa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk para Pemohon;
9. Bahwa, berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan uji konstitusionalitas UU Pemilu terkait Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d terhadap UUD 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Hukum para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, dilandaskan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan, "Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang

- mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
  - d. lembaga negara;
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Butir (a) UU MK, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a).Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
  4. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945";*
  5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
    - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NKRI 1945;*
    - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
    - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
    - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
    - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
  6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yang pertama,

mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yang kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang;

7. Bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan keuda Undang-Undang MK pada halaman 59 dinyatakan sebagai berikut:
 

*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945“;*
8. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut;

**Pasal 18 ayat (3)** yang menyatakan:

*“Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggota dipilih melalui pemilihan umum”*

**Pasal 18A ayat (1)** yang menyatakan:

*“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”*

**Pasal 18B ayat (1)** yang menyatakan:

*“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”*

**Pasal 28C ayat (2)** menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*

9. Bahwa hak-hak konsitusional para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan

berlakunya ketentuan **Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2)** serta **Pasal 571 huruf d UU Pemilu** yang mengatur sebagai berikut: ayat (1)“Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU;*
- b. *Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

Ayat (2) berbunyi, “Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini”.

dan Pasal 571 UU Pemilu huruf d tersebut, berbunyi, “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

10. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian diberlakukannya Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu;
11. Bahwa Pemohon I bernama Kautsar seorang warga negara Indonesia dan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) (bukti P.6) yang dipilih melalui Pemilihan Umum Tahun 2014, mencalonkan diri dari Partai Aceh (“Parlok PA”). Pemohon Iselama ini juga dikenal dengan aktivis Hak Asasi Manusia dan Referendum, dimana turut mendirikan lembaga-lembaga yang fokus terhadap Hak Asasi Manusia, dan Lembaga-lembaga Anti Korupsi dan Pemantauan Pemilu di Aceh. Pemohon I juga pernah ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA pada periode 2014 hingga pertengahan 2017;
12. Bahwa Pemohon I pada saat puncak eskalasi konflik Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) turut mengambil bagian untuk menginisiasi Perdamaian Aceh, mulai tahun 2000-an yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre (HDC) yang berpusat di Geneva dan dipimpin oleh Martin Griffiths hingga terlaksananya perdamaian

yang diinisiasi oleh Martti Ahtisaari yang merupakan mantan Presiden Finlandia yang didanai oleh Uni Eropa. Pada saat setelah perdamaian, Pemohon I juga turut terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang merupakan implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki (bukti P.4) untuk itu Pemohon I sangat mengerti bagaimana situasi perjuangan GAM dan Masyarakat Aceh dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA);

13. Bahwa Pemohon II bernama Samsul Bahri, merupakan warga negara Indonesia dan Juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) (bukti P.7) yang dipilih pada Pemilihan umum 2014, mencalonkan diri dari Partai Nasional Aceh (“Parlok PNA”). Pemohon II merupakan Mantan Panglima GAM untuk wilayah Kabupaten Bireuen dan mempunyai nama sandi “Tiyong”. Pemohon II setelah perdamaian Aceh, mengambil sikap untuk melanjutkan perjuangan GAM melalui Politik, sebagai bentuk manifestasi transformasi dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik. Pemohon II berjuang untuk pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan korban konflik yang merupakan bagian dari ide-ide perjuangan GAM untuk memakmurkan Rakyat Aceh. Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRA dan juga sebagai Ketua Harian PNA mendapat beban yang cukup besar untuk memperbaiki Kondisi Aceh, terlebih pasca terpilihnya Gubernur 2017-2022 dimana Pemohon II merupakan Ketua tim pemenang;
14. Bahwa Para Pemohon dalam menguji pasal *a quo* meskipun bukan merupakan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP)/KPU Provinsi maupun KIP/KPU Kabupaten/Kota, tetapi memiliki kepentingan hukum dan memiliki kedudukan untuk mempersoalkan **Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2)** serta **Pasal 571 huruf d** Undang-Undang Pemilu;
15. Bahwa, Sebagai catatan *“kelembagaan pemilu di aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini”*, sehingga dalam hal ini Pembentukan KIP/KPU Provinsi mengikuti UU Pemilu dan telah jelas mencabut hak konstitusional para Pemohon dalam hal hak pengusulan anggota KIP;

16. Bahwa, sebelum diundangkan UU Pemilu, para Pemohon diberikan hak untuk mengusulkan anggota KIP Aceh dan Panwaslih sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) serta Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang berbunyi:

***“Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur”***

***“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP”***

***“anggota Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK”.***

Namun setelah diundangkannya UU Pemilu, maka tim seleksi yang dibentuk oleh KPU, yang mengajukan nama-nama calon anggota KIP Provinsi sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 29 ayat (1) UU Pemilu *“tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPU Provinsi yang akan berakhir masa jabatannya kepada KPU”* setelah itu KPU yang akan memilih calon anggota KPU Provinsi sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 30 ayat (2) UU Pemilu, sehingga berdasarkan hal tersebut hak para Pemohon mengusulkan anggota KIP dan Panwaslih dicabut dan hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Konstitusi para Pemohon sehingga para Pemohon dirugikan;

17. Bahwa seharusnya norma UU Pemilu tersebut harus menjamin dan menghormati sistem kepemiluan Aceh yang berlaku secara khusus dan berbeda dari daerah-daerah yang lain, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 18B ayat UUD 1945 bahwa, “Negara Mengakui dan menghormati satuan-satuan **pemerintahan daerah** yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”;
18. Bahwa apabila kita pelajari lebih dalam, maka makna dari Pemerintahan Daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yaitu ***“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan boleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”***. Sehingga bagi Pemohon tidak sepatutnya UU Pemilu mencabut kekhususan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam UU PA;

19. Bahwa, keberagaman Indonesia menjadi faktor penting dalam *desain* relasi pusat dan daerah. Dengan dasar pemikiran itu, *desain desentralisasi asimetris* sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 18B ayat (1) UUD menjadi pilihan kebijakan nasional untuk mengatur sejumlah daerah di tingkat provinsi yang dikarenakan alasan tertentu mendapat kewenangan dan distribusi sumber daya yang berbeda. Gagasan yang mengandung konsep *desentralisasi asimetris* muncul sejak awal perubahan UUD 1945. Merujuk pada perdebatan yang ada, mayoritas percaya hanya dengan penerapan konsep itulah gagasan memelihara kebhinekaan dapat diwujudkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;
20. Bahwa dengan dasar pasal 18B ayat (1) UUD 1945 telah disahkan beberapa Undang-undang, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh sebagaimana yang telah dicabut dengan dan dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Jogjakarta;
21. Bahwa terkait dengan kekhususan Aceh termasuk dalam hal Penyelenggaraan Pemilu yang didasarkan pada nilai-nilai kekhususan yang pada telah jelas disebutkan dalam konsideran huruf b UU PA yang menyebutkan ***“bahwa perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau***

*istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi”* haruslah dimaknai sebagai bentuk yang berbeda dengan daerah lain tanpa harus dipertentangkan dan dipersamakan;

22. Bahwa para Pemohon menyadari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan bergerak secara dinamis sehingga perlunya perbaikan-perbaikan, namun hal tersebut pada dasarnya dapat ditentukan lebih lanjut melalui aturan pelaksana, Untuk Aceh diatur melalui Qanun, hal tersebut diatur didalam Pasal 56 ayat (7) UUPA yang menyebutkan:

*“ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan masa tim kerja independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Qanun”*, untuk itu para Pemohon menilai pencabutan kewenangan UU PA dalam UU Pemilu telah menganulir kekhususan Aceh;

23. Bahwa para Pemohon yang merupakan Anggota DPRA yang dipilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dan dijamin haknya dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *“bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”* merasakan dengan diberlakukan pasal *a quo* telah mencabut kekhususan Aceh sebagaimana telah dituangkan di dalam UU PA sebagai undang-undang yang secara khusus berlaku di Aceh dan telah merugikan hak konstitusional;

24. Bahwa pencabutan Pasal 57 ayat (1) UU PA yang menyebutkan jumlah anggota KIP Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang berubah menjadi 5 (lima) orang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu dan Penjelasannya, dikarenakan jumlah penduduk hanya berkisar 5 juta hingga jumlah anggota KIP 5 (lima) orang. Hal tersebut sangat merugikan hak konstitusional dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRA dan warga negara yang berhak memperjuangkan hak-hak kekhususan sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD 1945;

25. Bahwa penting para Pemohon sampaikan, UUPA harus dipahami dalam bentuk Konsensus besar dalam sebuah kesepakatan Perdamaian antara

GAM dan Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam MoU Helsinki (bukti P.4) dan diaktualisasikan di dalam UUPA.

### ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

#### RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

No.	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	(1) "Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas: a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan b. Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu. (2) berbunyi, "Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini".
2	Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	"Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) <u>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh</u> (UU PA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

#### DASAR KERUGIAN KONSITUSIONAL YANG DIGUNAKAN

No.	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 18A ayat (1) UUD 1945	"Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah"
	Pasal 18B ayat (1) UUD 1945	"negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang"
2	Pasal 18 ayat (3)	Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggota dipilih melalui pemilihan umum.
3	Pasal 28C ayat (2)	"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

		untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”
--	--	---

## KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

No	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) UUPA	Dengan pemberlakuan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Para Pemohon telah dihilangkan Hak atau Kewenangan untuk membentuk tim independen yang bersifat <i>ad-hoc</i> untuk menyeleksi KIP Aceh dan mengusulkan anggota KIP Aceh terpilih ke KPU

Bahwa hal-hal apa yang telah diuraikan dalam *legal standing* atau kedudukan hukum merupakan dalil-dalil satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok permohonan;

1. Bahwa, Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa, UUPA merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan melalui sebuah kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM, yang mengatur Pemerintahan secara Khusus dan berbeda dengan daerah lain, hal ini telah secara nyata dijamin oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa, *desentralisasi asimetris* ini harus diartikan sebagai upaya untuk mengelola keberagaman dan karakteristik khas di Indonesia, terlebih alasan pengaturan berbeda yang diatur dalam UUPA merupakan konsekuensi logis dari pengakhiran perang yang berkepanjangan, hal itu terdapat dalam Konsideran huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi ***“bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”***;
4. Bahwa, dengan diberlakukannya UU Pemilu, hak para Pemohon dalam hal mengusulkan anggota KIP dan membentuk tim *ad hoc* telah dicabut

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) UUPA yang berbunyi:

*“Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur”*

*“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) DPRA/DPRK membentuk **tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Anggota KIP**”;*

5. Bahwa, meskipun tidak secara nyata disebutkan Pencabutan pasal 56 UUPA sebagaimana yang dituliskan dalam poin 4, akan tetapi berdasarkan klausul Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu, dengan sendiriterlah mencabut pasal berkenaan dengan Pemilu, hal tersebut ditegaskan *“Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini**”*;
6. Bahwa, dikarenakan terdapat frasa *“.... wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini”* maka telah jelas Hak Para Pemohon dicabut oleh UU Pemilu, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pemilu mengenai KPU Provinsi, dimana tim Pansel yang dibentuk oleh KPU yang melakukan seleksi anggota calon anggota KIP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Pemilu:

***“KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap Provinsi”***

**Pasal 29 ayat (1) UU Pemilu** menyatakan:

*“Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU”*

**Pasal 30 ayat (2) UU Pemilu:**

*“KPU akan memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan”*

7. Bahwa, dalam perkara *a quo* para Pemohon harus melakukan pertanggung jawaban terhadap masyarakat yang telah memilih Pemohon dalam pemilu 2014 yang lalu, serta sangat berkepentingan atas pencabutan Pasal 57 ayat (1) UUPA dimana anggota KIP yang berjumlah 7 (tujuh) orang, berubah menjadi 5 (lima) orang dikarenakan jumlah penduduk yang hanya mencapai 5

juta, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang berbunyi:

*“KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang”*

dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

*“penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan perhitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/Kota”*

*“Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang”*

***“Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) anggota KPU provinsi sebanyak 5 (lima) orang”***

8. Bahwa dengan diberlakukannya pasal yang diuji Para Pemohon, dapat dipastikan Para Pemohon Hak dan Kewenangan dalam pembentukan Tim Independen yang bersifat *ad-hoc* untuk menyeleksi KIP Aceh dan pengusulan anggota KIP Aceh terpilih ke KPU hilang, sehingga para Pemohon telah nyata dirugikan;
9. Bahwa, para Pemohon menilai dengan pemberlakuan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu berpotensi terjadinya instabilitas politik dan keamanan yang bermuara pada ketidakpastian hukum pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Aceh;
10. Bahwa, Rakyat Aceh dan para Pemohon mempunyai hak untuk hidup aman, damai dan sejahtera dalam Proses menyongsong Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dan apabila Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu dipaksakan berlaku dapat dipastikan terjadinya konflik regulasi di Aceh dan menciptakan situasi yang tidak kondusif.

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini. Maka, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tetap berlaku;
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kautsar;
2. Bukti P- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Bahri;
3. Bukti P- 3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bukti P- 4 Fotokopi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka;
5. Bukti P- 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Bukti P- 6 Fotokopi Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atas nama Kautsar (Pemohon I);
7. Bukti P- 7 Fotokopi Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atas nama Samsul Bahri (Pemohon II).

Selain itu, para Pemohon mengajukan satu orang ahli dan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

#### **AHLI PARA PEMOHON**

**DR. Syarifuddin Hasyim S.H., M.Hum**

#### **I. PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia yang mempunyai wilayah/geografis luas dan dengan penduduk yang padat dan terdapat berbagai kepentingan hidup yang khusus dan berbeda-beda, tidaklah dapat menghindari diri dari sistem pemencaran dan pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Wilayah Negara Republik Indonesia terdapat daerah-daerah yang mempunyai hak (kewajiban) mengatur rumah tangganya sendiri yang lazim disebut daerah otonom.

Menurut Bagir Manan (1989:63) perlunya suatu daerah otonom itu bukan sekedar untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Karena dengan teknologi modern, efisiensi dan efektivitas dapat dicapai meskipun daerah tanpa hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Terdapat berbagai pertimbangan, perlunya daerah otonom antara lain:

1. Tuntutan Negara Hukum

Salah satu ciri, negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan (*Scheiding in Spreiding Van Machten*). Hal ini mencegah bertumpuknya kekuasaan pada satu pusat pemerintahan.

2. Tuntutan Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan adalah Negara Hukum yang memusatkan perhatiannya pada perwujudan kesejahteraan orang banyak. Undang-Undang Dasar 1945 mengingat pada negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan orang banyak.

3. Tuntutan Demokrasi

Kerakyatan atau kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Kerakyatan atau demokrasi menghendaki partisipasi daerah otonom yang disertai badan perwakilan merupakan wadah (yang menghasilkan) kesempatan rakyat berpartisipasi.

4. Tuntutan Kebhinnekaan

Rakyat (Bangsa) Indonesia adalah masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Hal ini tak mungkin memaksakan keseragaman (uniformitas). Oleh sebab itu, daerah otonom merupakan sarana mewartakan perbedaan tersebut sesuai dengan prinsip bhinneka tunggal ika.

Provinsi Aceh terletak di ujung paling barat kepulauan Indonesia dan di ujung barat pulau Sumatra, yaitu pada posisi antara 20°- 60° Lintang Utara (LU) dan 950°- 980° Bujur Timur (BT). Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Provinsi Aceh sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut yaitu Laut Indonesia dan Selat Malaka. Wilayah pedalaman merupakan dataran tinggi yang pada umumnya berbukit. Mulai dari ujung paling utara hingga tengah terbentang

Bukit Barisan. Keadaan lereng pergunungan sangat bervariasi dari landai sampai curam.

Luas wilayah Aceh adalah 57.365,75 kilometer persegi. Dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, luas Provinsi Aceh hanya sekitar 2,88% dari luas Indonesia secara keseluruhan. Iklim di Provinsi Aceh adalah tropis, tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim provinsi-provinsi lain di Indonesia. Musim kemarau berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, sedangkan musim hujan berkisar antara bulan September sampai dengan bulan Februari.

Curah hujan rata-rata berkisar antar 1000 milimeter sampai 3000 milimeter pertahun dengan jumlah harian hujan sebanyak 123 hari. Pada bagian pesisir Aceh umumnya berhawa panas, sedangkan di bagian pedalaman relatif dingin. Temperatur maksimum rata-rata di sepanjang tahun berkisar antara 300-330°C, sedangkan temperatur minimum berkisar antara 230-250°C dengan kelembaban anantara 67-75%.

Ibu kota Provinsi Aceh adalah Banda Aceh. Provinsi ini terbagi atas 18 daerah Kabupaten dan 5 daerah Kota. Keduapuluh tiga daerah tersebut terbagi atas 276 kecamatan, 587 kemukiman serta 6.455 desa, dengan jumlah penduduk sekitar 4.500.000 jiwa.

## **II. TINJAUAN UMUM YUDISIAL *REVIEW* PASAL 557 AYAT (1) HURUF A, B DAN AYAT (2) SERTA PASAL 571 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Indonesia, merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat(1) UUD 1945,yang berbunyi *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*.Konsekuensi Negara kesatuan tersebut, diwujudkan dengan adanya daerah atau batas wilayah administratif suatu daerahyang terdiri atas daerah besar dan kecil, yaitu adanya Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahkan Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sementara Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Disamping itu,

Pasal 18B berbunyi sebagai berikut:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dari bunyi Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 di atas menjadi jelas Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi Pemerintah Daerah. Yang

diartikan dengan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Di samping itu juga masih mengakui daerah kecil ialah Volksgemeenschappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Desa dan Marga di Palembang. Selain itu, daerah tersebut diberi otonom dan sebagian lain tidak (bersifat administrasi).

Pada daerah diberi hak otonom, dengan otonomi daerah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, tetapi otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Istilah otonomi yang luas diartikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya yang diartikan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Undang-undang tersebut, menjelaskan kembali prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini:

- (a) Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- (b) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
- (c) Atas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

Pengalaman penyelenggaraan Otonom Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014 ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab”.

Penjabaran dari maksud Pasal 18 UUD 1945 tersebut, dilaksanakan melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk Provinsi Aceh, diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001), yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan otonomi khusus yang sudah barang tentu dipahami oleh semua orang. Otonomi yang dimaksudkan adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri atau menurut **Josef Riwu Kaho** (1988:20) *menyebutkan penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan kepada faktor yang nyata atau riil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan riil dari daerah. Pemberian otonomi itu sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan di seluruh tanah air.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut lahir setelah konflik yang berkepanjangan, terjadinya Tsunami 26 Desember 2004, sehingga terwujudlah MOU Helsinki yang merupakan cikal bakal penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan sampai saat ini belum semua substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut telah terlaksana. Masih dibutuhkan waktu dan komitmen pemerintah untuk mewujudkannya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan orang pertama yang harus melaksanakan apa yang menjadi substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut, baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan daerah (Qanun).

Sejak tahun 2006 hingga hari ini, telah berusia 11 tahun, namun banyak hal yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dipahami adanya komunikasi yang belum maksimal atau belum bersinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu dinamika dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Aceh tidak dapat dihindari, karena itu pula diperlukan semua elemen

masyarakat untuk mewujudkannya, tidak hanya Pemerintah, juga anggota legislatif Pusat dan Daerah.

Diakui atau tidak semua anggota legislative yang mewakili daerah, belum tentu dapat membawa aspirasi suatu masyarakat yang diwakilkannya secara penuh. Walaupun pada diri legislatuif melekat beberapa fungsi utama, seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, diakibatkan oleh hal-hal tertentu, kelalaian atau kealpaan, sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas, misalnya fungsi legislasi yang tidak optimal, sangatlah wajar dalam sebuah Negara yang menghargai hak-hak perorangan, tentu harus dihormati oleh rakyat, baik secara perorangan atau kelompok ataupun organisasi dalam masyarakat suatu negara, hal tersebut dimungkinkan rakyat melakukan pengawasan, demikian halnya para Pemohon yang telah terlibat langsung dari awal, atau harus peduli terhadap kepentingan rakyat Aceh yang diwakilinya, seperti para Pemohon, yang menurut hemat ahli sangat beralasan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang diwakilinya.

Berdasarkan hal di atas, kiranya tak berlebihan, adanya usul yudisial *review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang telah diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017, khususnya Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 571 huruf d terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang pada prinsipnya menurut para Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusionalnya, baik secara pribadi maupun hak yang melekat pada dirinya sebagai Anggota DPRA, atau mewakili Partai Aceh yang merupakan Partai Politik Lokal di Aceh, karena itu para Pemohon sangat berkepentingan untuk melakukan yudisial *review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tersebut, telah diberi kewenangan menurut Undang Undang Dasar 1945, sesuai bunyi Pasal 24C ayat (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau menurut Jimly Asshiddiqie (2006:1) menyatakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.*

Lebih lanjut pendapat ahli untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 memerlukan upaya-upaya agar terlaksana dengan baik, karena hari-hari ini masih ada substansi yang belum dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah. Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu diperlukan upaya komunikasi dengan Pemerintah Pusat atau organ-organ Negara yang terlibat, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaksud, dapat diperbaiki agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pendapat ahli, apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah terikat dengan ketentuan tersebut, Pemerintah dengan masyarakat Aceh secara langsung tidak mengundang undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sebagai hukum tertulis dan semua warga negara tanpa kecuali harus patuh atau taat dan tunduk kepada undang-undang tersebut. Di samping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menghargai asal usul suatu daerah hidup dan berkembang. Namun Pemerintah telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dengan menghapus Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menghilangkan hak-hak khusus yang melekat bagi Provinsi Aceh. Hal ini menurut **Sri Soemantri** (1992:135) menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi derajat tinggi (*Supreme Constitution*). Ini berarti bahwa isi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan pakar hukum yang lain mempunyai pandangan seperti **Attamimi** (1990:82) betapa pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum baik secara materil maupun formal.

Selanjutnya hak-hak konstitusional para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi tersebut, telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan **Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2)** serta **Pasal 571 huruf d UU Pemilu** yang mengatur sebagai berikut: ayat (1) *Kelembagaann Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:*

- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagan yang hierarkis dengan KPU;*

b. *Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Banwaslu.*

dan ayat (2) berbunyi, *“Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini”*. Pasal 571 UU Pemilu huruf d tersebut berbunyi, *“Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”*.

Kemudian Pemerintah, menyatakan pencabutan Pasal 57 dan 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme dalam pengaturan berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, sebagaimana konsekuensi logis pembaruan hukum berkenaan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, yang mana harus diakui tentunya akan berdampak terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan pemilihan umum yang telah ada sebelumnya berlakunya termasuk UU Pemerintahan Aceh, khusus pengaturan terkait kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini menurut ahli tidak ada dualisme yang terjadi, karena mekanisme telah diatur masing-masing, namun harus dipahami tetap dalam koordinasi Komisi Pemilihan Umum Pusat, seharusnya Pemerintah Pusat harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh dan DPR Aceh.

Pendapat ahli, contoh kasus adanya penelitian mahasiswa ilmu hukum Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesisnya ada lembaga yang mengurus urusan yang sama, namun dilakukan oleh dua lembaga atau badan yang berbeda, pertanyaannya kenapa tidak satu lembaga atau satu badan saja, karena yang diurus tugas yang sama.

Dengan penghapusan Pasal 57 dan Pasal 60 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, secara otomatis penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Legislatif menjadi kewenangan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota atau dengan sendirinya KIP berubah menjadi KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota. Demikian juga halnya keanggotaan Komisioner terjadi perubahan terhadap jumlah dari tujuh orang menjadi lima orang pada tingkat Provinsi, apakah

Kabupaten/Kota memiliki jumlah yang sama dengan Komisioner Provinsi. Demikian halnya hilangnya Panwaslih yang dikenal hanya Banwaslu, Apakah seperti itu yang harus diakui.

Sementara disisi lain, Pemilu merupakan sarana untuk melahirkan para wakil rakyat dan pemimpin yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemilu merupakan salah satu prasyarat penting dalam sebuah Negara demokrasi. Pemilu lahir dari dua arus pemikiran yang saling bertentangan dalam demokrasi. Arus pertama menyatakan bahwa esensi demokrasi adalah adanya pengakuan atas hak individu untuk turut serta dalam proses politik. Namun, segera disadari dan ini menyebabkan munculnya arus kedua, bahwa tidak mungkin setiap individu bisa terlibat dalam setiap proses politik. Pasal 22E mengenai Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.*
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.*
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.*
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*

Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bila suatu Negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik.

Kata partisipasi merupakan hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya, sejalan adanya pendapat

menyatakan, partisipasi Politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan Negara secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku, yakni:

1. Apatis, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik
2. Spectator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu
3. Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik
4. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka menurut hemat ahli perlu kiranya dilakukan peninjauan kembali terhadap Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan perbaikan atau dihilangkan dengan alasan bahwa Provinsi Aceh berlaku aturan khusus (*lex specialis*) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

### SAKSI PARA PEMOHON

#### **Drs. Tengku Muhammad Yus**

Pada saat perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh saya menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus DPR RI periode 2004-2009 utusan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebelumnya, saya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1 untuk periode 2004-2009 turut serta mengagagas perdamaian di Aceh akibat konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Proses upaya mendamaikan Aceh telah saya mulai sejak menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Aceh pada periode 1999-2004 dengan melakukan upaya-upaya perdamaian sehingga melahirkan penghentian konflik singkat: yaitu

"Jeda Kemanusiaan" tahun 2000 dan "*Cessation of Hostilities Agreement*" (COHA) ("Kesepakatan Penghentian Permusuhan") di Swedia. Berlangsung antara Desember 2002 ketika ditandatangani dan berakhir pada Mei 2003 ketika pemerintah Indonesia menyatakan "[darurat militer](#)" di Aceh. COHA tersebut merupakan langkah awal menuju perdamaian Aceh. Pada Tahun 2004 sampai dengan 2005 saya berada di Komisi 1 yang membidangi urusan pertahanan, intelejen dan urusan luar negeri. Sebagai wakil rakyat Aceh di Senayan, secara aktif saya melakukan upaya-upaya politik dan lobby untuk mendamaikan konflik di Aceh.

Pada saat ditandatanganinya nota kesepahaman perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki yang kemudian lebih dikenal dengan MoU Helsinki pada tahun 2005 saya pindah ke Komisi II DPR RI yang membidangi urusan dalam negeri untuk secara aktif dapat mengawal MoU Helsinki dan memastikan poin-poin kesepakatan antara kedua belah pihak dapat diturunkan dalam bentuk Produk Hukum undang-undang. Oleh karena itu saya dipercaya sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus DPR RI untuk merumuskan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh bersama-sama anggota pansus lainnya dan utusan pemerintah. Dalam terminologi saksi, saya turut serta mendengar, melihat dan mengalami langsung proses merumuskan beberapa upaya perdamaian di Aceh sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk memahami permasalahan terkait Aceh, terlebih dahulu saya jelaskan bahwa Aceh sejak tanggal 26 Mei 1959 dengan keluarnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Misi/1959 atau yang lebih dikenal dengan istilah MISI HARDI telah menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa, dengan keistimewaan di bidang agama, pendidikan dan adat. Misi Hardi tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah karena tidak melahirkan undang-undang apapun selama 40 tahun sejak Misi Hardi tersebut ditandatangani. Undang-undang keistimewaan Aceh baru terealisasi dalam bentuk undang-undang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang tersebut bisa lahir dikarenakan ada pimpinan DPR RI berasal dari Aceh, dan perlu diketahui bahwa usul lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tersebut berasal dari inisiatif DPR.

Kemudian untuk merealisasikan perjanjian COHA di Swedia, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menetapkan Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus. Dengan dua undang-undang ini (UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Tahun 2001) Aceh telah menjadi daerah istimewa dan daerah otonomi khusus. Dengan demikian Aceh sudah sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Dalam rentan waktu konflik kemanusiaan yang terjadi sekian lama di Aceh, pada tahun 1999 setelah terjadinya reformasi di Indonesia yang berkonsekuensi peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto yang lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru ke Presiden BJ Habibi, dikarenakan kondisi sosial politik pada masa itu dan mengingat amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara lahirilah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 berbunyi Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menjadi penguat bahwa Aceh telah istimewa dengan kewenangan-kewenangan khusus yang dimilikinya.

Dikarenakan amanat Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Artinya menurut hemat saya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh hadir untuk menyempurnakan kekhususan Aceh.

Musibah tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh yang mengakibatkan terjadinya kelumpuhan beberapa kabupaten dan kota di Aceh hingga memakan ratusan ribu korban jiwa menjadi momentum untuk merekonsiliasi kembali dan momentum menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Aceh. Musibah besar dan mungkin menjadi yang terbesar dalam sejarah peradaban abad ke 20 di dunia tentu dengan kuasa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa menggugah hati para pihak yang berkonflik di Aceh sehingga lahir upaya-upaya untuk menggagas kelanjutan perdamaian di Aceh. Puncaknya, dengan segala kerendahan hati dan berjiwa besar pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia bersedia

untuk duduk bersama dalam meja perundingan di Helsinki, Finlandia. Pada tanggal 15 Agustus 2005, tepat dua hari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus perjanjian tersebut ditandatangani. MoU Helsinki tersebut menjadi lembaran baru perjalanan Aceh bersama-sama Indonesia, jutaan rakyat Aceh secara khusus, dan ratusan juta rakyat Indonesia secara umum bersuka cita dan larut dalam rasa haru bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terjalannya kesepakatan perdamaian di Aceh.

Untuk merealisasikan poin-poin MoU Helsinki tersebut agar dapat dilaksanakan secara menyeluruh perlu adanya sebuah undang-undang sebagai payung hukum untuk mengimplementasikannya di Indonesia. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang yang terdiri dari 273 pasal di dalamnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006, artinya setahun kurang 15 Hari sejak ditandatanganinya MoU Helsinki Undang-Undang khusus Aceh telah terbit. Hal ini harus disikapi secara bijak sebagai upaya cepat dari pemangku kepentingan pada saat itu untuk segera merealisasikan perdamaian sekaligus sebagai komitmen positif pemerintahan Indonesia masa itu untuk rakyat Aceh. Bila tidak terealisasi perdamaian maka tidak menutup kemungkinan Aceh akan lepas dari Indonesia, secara realita pemerintah pusat tidak mampu untuk menghapuskan pemberontakan senjata di Aceh. Padahal sudah 30 tahun lamanya terjadi konflik, terjadinya pelanggaran HAM dan telah menjadi sorotan dunia Internasional (tahun 1976-2006).

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan:

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut

dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekhususan Aceh dilindungi dan dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 18A yang berbunyi "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Selanjutnya Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi konstitusi tersebut, saya berkeyakinan bahwa adanya norma hukum Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) "Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarki dengan KPU;
- b. Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarkis dengan Bawaslu.

Ayat (2) berbunyi "Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini". dan Pasal 571 Undang-undang Pemilu huruf d tersebut, berbunyi "Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".Berlakunya kedua Pasal tersebut adalah inkonstitusional dan harus dibatalkan, mengingat lahirnya kedua Pasal tersebut telah mengenyampingkan kekhususan Aceh yang dilindungi oleh konstitusi.

Perlu saya terangkan bahwa dalam merumuskan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, didalamnya undang-undang ini telah mengatur secara keseluruhan terkait Aceh. Mulai dari pembagian daerah Aceh dan kawasan khusus, kewenangan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan, Asas serta bentuk dan susunan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilihan, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Partai Politik Lokal, Lembaga Wali Nanggroe, Perangkat Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota, Mukim dan Gampong, Kepegawaian, Syariat Islam dan Pelaksanaannya, Mahkamah Syar'iyah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang, Komunikasi dan Informatika, Perekonomian, Tenaga Kerja, Keuangan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Kependudukan, Pertahanan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Qanun, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati, Bendera Lambang dan Himne Aceh, Pembinaan serta Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan. Artinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini merupakan sebuah produk hukum yang secara menyeluruh mengatur tentang Aceh. Dia terikat pada kewilayahan dan atau teritorial, yang berarti bahwa jika ada sebuah ketentuan yang baik secara langsung dan atau tidak langsung mengatur terkait Aceh maka terlebih dahulu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini.

Begitupun jika hendak melakukan revisi terhadap undang-undang ini, seharusnya jika DPR RI bersama Presiden ingin merubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ataupun ketentuan yang terkait dengan Aceh tidak dilakukan dengan satu atau lebih pasal menggunakan undang-undang lainnya. Seperti contoh dengan Pasal 557 dan Pasal 571 Undang-Undang Pemilu yang mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Merubah undang-undang yang mengatur kekhususan Aceh hendaknya dilakukan secara komprehensif dan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan. Artinya yang direvisi adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu sendiri dan dilakukan mengikuti aturan main yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya DPR RI bersama-sama Presiden yang oleh konstitusi diberikan kewenangan legislasi melakukan perubahan terhadap UUPA melalui proses yang sebagaimana mestinya dan

melibatkan unsur-unsur Pemerintahan Aceh, tidak serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku begitu saja. Dikarenakan lahirnya sebuah undang-undang memiliki latar belakang tersendiri, apalagi undang-undang yang menyatakan keistimewaan dan menyatakan kekhususan.

Harus disadari bahwa perkembangan sosial politik masyarakat menuntut adanya pembaharuan terhadap suatu produk hukum itu sendiri. Akan tetapi bagi Aceh yang secara khusus diatur oleh undang-undang tersendiri jika hendak melakukan pembaharuan dan atau secara khusus ingin merevisi UUPA, maka yang dilakukan adalah agenda revisi UUPA itu sendiri. Bukan dengan cara membentuk undang-undang yang lain dengansalah satu pasal dalam undang-undang tersebut mencabut norma hukum yang ada dalam UUPA. Proses yang seperti ini menurut saya sangat menyalahi dan kekeliruan dalam proses penyusunan sebuah undang-undang.

Keberagaman Indonesia menjadi faktor penting dalam desain relasi pusat dan daerah. Dengan dasar pemikiran tersebut, desain desentralisasi asimetris sebagaimana yang disebutkan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar dalam mengeluarkan kebijakan nasional dalam mengatur daerah provinsi yang oleh undang-undang diatur secara berbeda dan termasuk dalam asimetris.

Kehadiran saudara Kautsar dan Samsul Bahri sebagai penggugat pada perkara Permohonan Pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan registrasi perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban politik keduanya kepada rakyat Aceh dan sebagai pertanggungjawaban warga negara yang taat terhadap sistem hukum di Indonesia. Mengingat saudara Kautsar dan saudara Samsul Bahri adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan warga negara Indonesia. Telah semestinya berkewajiban menyuarakan suara rakyat Aceh dan menjaga undang-undang. Sebagai bentuk upaya terakhir dalam memperjuangkan kekhususan Aceh dan menjaga undang-undang, maka keduanya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saya berkeyakinan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dalam mewujudkan keadilan masyarakat.

Rakyat Aceh bersuka cita dan hingga saat ini terhitung sejak ditandatanganinya MoU Helsinki pada Tahun 2005 telah mulai menyusun kehidupan baru yang

kondusif, nyaman dan jauh dari hiruk pikuk letupan senjata akibat konflik berkepanjangan. Harapan baru ini tentu menjadi tugas bagi seluruh pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat dan atau daerah untuk secara bersama-sama menjaga dan memastikan harapan rakyat terwujud. Dengan adanya preseden pencabutan UUPA oleh UU Pemilu saat ini yang tidak melalui tahapan yang saya telah jelaskan di atas membuat rakyat Aceh dalam kecemasan, mereka bertanya-tanya apakah rentetan peristiwa pencabutan pasal-pasal dalam UUPA merupakan bentuk dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengingkari perjanjian perdamaian. Saya berharap Yang Mulia Hakim Konstitusi dapat membantu kita semua untuk menjelaskan pada rakyat bahwa respon kecemasan tersebut adalah keliru. Mari melanggengkan perdamaian ini, Mari menjaga harapan rakyat Aceh.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Senin, tanggal 25 September 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

Bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan:

1. Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) UU Pemilu:
  - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
  - (2) *“Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
    - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”;*
  - (3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*
2. Pasal 222: *“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau*

*memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.*

3. Pasal 557 UU Pemilu:

(1) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:*

- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
- b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

(2) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini.*

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

## III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 173 dan Pasal 222. sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945.
3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 173 ayat (1) UU *a quo*, hal ini bermakna bahwa partai-partai yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

5. Secara prinsip seluruh Partai yang mengikuti Pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru, namun bentuk verifikasinya yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta Pemilu namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektivitas proses verifikasi.
6. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini, bahwa saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. dimana pada Pemilihan Umum Tahun 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tak lulus verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi tersebut maka wajib mendaftar dan diverifikasi kembali. Namun terhadap 12 parpol lainnya tidak perlu verifikasi kembali karena sudah dikategorikan telah lolos dalam verifikasi sebelumnya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
7. Bahwa terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada Pemilihan Umum Tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas waktu yang digunakan dalam proses verifikasi peserta pemilu Tahun 2019.

8. Bahwa pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai verifikasi partai politik dalam UU yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sebelumnya, sehingga menurut Pemerintah justru malah akan menimbulkan ketidakadilan apabila menyamakan antara partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali terhadapnya.
9. Bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam UU *a quo* telah sejalan pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bagian Pendapat Mahkamah angka [3.15.1] yang antara lain menyatakan “Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan **diskriminasi positif** dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum”.

10. Bahkan UU *a quo* juga telah memberikan pengaturan keterwakilan perempuan dalam banyak pasalnya antara lain yakni pada KPU (vide Pasal 10), pada tim seleksi keanggotaan KPU (vide Pasal 22), pada PPK (vide Pasal 52), pada PPS (vide Pasal 55), Pada KPPS (vide Pasal 59), pada Bawaslu kabupaten/kota (vide Pasal 92), pada partai politik (vide Pasal 173 ayat (2) yang dimohonkan untuk diuji), dan dalam Daftar Bakal Calon (vide Pasal 246 ayat (2), serta kewajiban bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan verifikasi dan pengumuman terhadap keterwakilan perempuan (vide Pasal 248, Pasal 249, Pasal 252, dan Pasal 257).
11. Terkait ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, pada Pemilu sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR, di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan dukungan partai politik telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensiil yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atau seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih.
12. Kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkait Pasal Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang oleh Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang. Dengan demikian, pengaturan kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang

diskriminatif mengingat bahwa kebijakan *threshold* untuk persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta Pemilu. Hal tersebut berlaku secara objektif bagi seluruh parpol peserta pemilu tanpa kecuali juga tidak ada faktor-faktor pembeda ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan lain-lain.

13. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mencerminkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Di samping itu, pasal tersebut merupakan norma hukum yang tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional.
14. Selanjutnya dengan berdasarkan pula pada putusan mahkamah Konstitusi tersebut diatas yakni Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.18] yang menyatakan "*Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap berdasarkan pada ketentuan UUD 1945*", dan patut untuk diketahui bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tersebut juga mengatur persyaratan perolehan kursi dalam pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapnyanya berbunyi: "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*" maka Pemerintah berpendirian bahwa pengaturan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang juga mengenai persyaratan perolehan kursi dalam rangka pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional.
15. Dengan demikian, merujuk kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tentang berbagai *threshold*, apakah "*political parties threshold*",

“*local leader threshold*”, dan “*electoral threshold*”, yang benang merahnya adalah bahwa apabila hal tersebut merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam undang-undang sepanjang tidak diskriminatif, maka menurut Pemerintah “*legal policy threshold*” yang demikian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dan tentunya menurut pandangan Pemerintah, ketentuan Pasal yang diuji telah secara nyata tidak diskriminatif karena berlaku sama untuk semua bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik tanpa kecuali, serta juga tidak ada faktor faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan demikian telah pula sejalan dengan hak konstitusional warga negara yakni hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]. Tambahan pula, dalam beberapa putusannya, Mahkamah juga merujuk Pasal 28J yang memungkinkan adanya pembatasan-pembatasan berbagai hak warga negara asalkan dipenuhi tentang persyaratan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

16. Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.19] “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum”, maka pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara serentak.

17. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan umum secara serentak tersebut maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.
18. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji saat ini merupakan landasan hukum bagi pemilihan umum serentak, dan karenanya adalah logis menurut penalaran yang wajar jika pengaturan dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang mengubah atau memperbaiki bahkan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya sepanjang berkenaan dengan pemilihan umum dalam kaitannya sebagai landasan hukum pemilu serentak, antara lain termasuk perbaikan pengaturan kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum.
19. Dalam UU *a quo* mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum ada 3 (tiga) yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.
20. Lebih lanjut Pemerintah sampaikan, bahwa pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme dalam pengaturan berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, sebagai konsekuensi logis pembaharuan hukum berkenaan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, yang mana harus diakui tentunya akan berdampak terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan pemilihan umum yang telah ada sebelum berlakunya UU *a quo*,

termasuk UU Pemerintahan Aceh khusus pengaturan terkait kelembagaan penyelenggara pemilihan umum.

21. Selanjutnya penting untuk Pemerintah sampaikan bahwa pengaturan dalam pasal-pasal *a quo* tidak sama sekali bermaksud untuk menegasikan ataupun mengurangi keistimewaan Aceh namun sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilihan umum serentak yang membutuhkan penguatan kelembagaan terhadap penyelenggara pemilihan umum, termasuk Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
22. Pemerintah berpendirian bahwa sesuai amanat UUD 1945 sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, dengan demikian Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan dalam pasal-pasal *a quo* hanya merupakan pengaturan teknis penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, dan bukan merupakan pengaturan yang bertujuan mengurangi apalagi meniadakan keistimewaan Aceh.
23. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 173, Pasal 222 dan Pasal 557, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 173, Pasal 222 dan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, Presiden mengajukan seorang Ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.**

Untuk menjelaskan permasalahan ini dari perpektif hukum tata negara, ahli akan memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa para pemohon, khususnya awalnya para pemohon yang tergolong dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 yang berasal dari Tim Gabungan Masyarakat Aceh Peduli Undang-Undang Pemerintahan Aceh - yang kemudian diikuti dengan para pemohon dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017 - mengajukan permohonan pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b; dan ayat (2) dan Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. terkait dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2); pihak pemohon berpandangan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Disamping itu, ketentuan pasal tersebut juga telah mencabut kekhususan Aceh; dalam hal ini terkait kelembagaan pemilu di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.
3. Sedangkan terkait dengan Pasal 571 huruf d, pihak pemohon mempermasalahkan bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal tersebut, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Disamping itu mereka mempermasalahkan bahwa pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh tersebut dilakukan oleh pembentuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA atau DPRD Provinsi.

4. Terhadap pandangan pihak pemohon yang terkait dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2); saya tidak sependapat jika pihak pemohon menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); karena substansi ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut justru lebih terkait dengan permasalahan pengaturan hubungan hirarkis antartingkatan pemerintahan, yang materi muatan atau substansinya justru telah sesuai dengan jiwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut menyatakan sebagai berikut: „Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“. Dengan demikian ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut justru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.
5. Sebagai Mantan Anggota Tim Ahli Pemerintah dalam penyusunan UU tentang Pemerintahan Aceh, saya ikut menyaksikan dalam proses penyusunan UU tersebut dari sejak tahap awal hingga disahkan menjadi UU, bahwa jiwa utama dari UU tersebut adalah bahwa Aceh tetap berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah pengaturan hubungan hirarkis tersebut tidak hanya terdapat dalam aspek kelembagaan pemilu, namun juga ada dalam konteks pembagian daerah, dimana pembagian Daerah Aceh juga bersifat hirarkis. Hal ini antara lain bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 2 UU tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan sebagai berikut: (1) Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota; (2) kabupaten/kota dibagi atas kecamatan; (3) kecamatan dibagi atas mukim; dan (4) mukim dibagi atas kelurahan dan gampong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa substansi Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut disamping telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, juga telah sesuai dengan sifat hirarkis yang mendasari pengaturan pembagian daerah (antartingkatan pemerintahan) di Aceh sebagaimana diantaranya telah diatur dalam Pasal 2 UU tentang Pemerintahan Aceh.

6. Masih merujuk pada argumentasi pemohon yang diajukan terkait dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut; saya juga tidak sependapat jika pihak pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal tersebut juga telah mencabut kekhususan Aceh; dalam hal ini terkait kelembagaan pemilu di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, penyelenggaraan keistimewaan tersebut meliputi: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat; (c) penyelenggaraan pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dengan demikian tidak benar argumentasi yang dikemukakan pihak pemohon bahwa ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut telah mencabut kekhususan Aceh, karena masalah kelembagaan pemilu di Aceh tidak termasuk dalam masalah kekhususan Aceh.
7. Permasalahan berikutnya yang diajukan pihak pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 571 huruf d, pihak pemohon mempermasalahkan bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal tersebut, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Disamping itu mereka mempermasalahkan bahwa pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh tersebut dilakukan oleh pembentuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA atau DPRD Provinsi.
8. Terhadap argumentasi tersebut saya menyatakan tidak sependapat dengan pihak pemohon, karena pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas sebagaimana diajukan oleh pihak pemohon, melainkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh pembentuk UU untuk menjamin kepastian

hukum dan juga untuk mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang-tindih.

9. Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPRA, karena berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (4) UU tentang Pemerintahan Aceh DPRA masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan Anggota KIP dan juga, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UUPA, DPRA (dan DPRK) masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
10. Berdasarkan pengalaman empiris saya dalam membantu penyusunan berbagai hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari level Perubahan UUD 1945 hingga Peraturan Daerah; muncul suatu kesan yang sama dan selalu berulang, bahwa proses *legal drafting* itu bukanlah suatu hal yang mudah. Seringkali dalam proses penyusunan tersebut kita mengalami semacam „kebuntuan“, antara lain karena sulit membayangkan norma-norma apalagi yang harus dituliskan agar dia menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang baik, ideal dan kompatibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa tahun yang akan datang. Dalam kaitan dengan permasalahan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam *legal drafting* tersebut, menurut pendapat ahli, terlepas dari kemungkinan adanya kekurangan di sana-sini, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan suatu UU yang ideal, namun mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam proses *legal drafting*-nya, karena dia – dalam istilah teman-teman pegiat pemilu – telah berhasil „mengkodifikasikan“ berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu.
11. Selama ini sejak penyelenggaraan pemilu pertama yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diberlakukan pada masa Presiden Soekarno, Menteri Kehakiman Loekman Wiriadinata dan Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem, hingga penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 yang lalu, berbagai UU yang menjadi landasan penyelenggaraan masih bersifat sektoral dan belum terkodifikasikan seperti UU tentang Pemilihan Umum yang berlaku pada saat ini. Dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum ini, pengaturan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; pengaturan tentang penyelenggara pemilihan umum; dan pengaturan tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang semula masing-masing diatur dalam UU yang tersendiri, sekarang diintegrasikan pengaturannya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini.

Dengan demikian ahli berharap kiranya Hakim Konstitusi berkenan untuk mempertimbangkan agar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini bisa tetap diberlakukan seutuhnya, tanpa adanya perubahan-perubahan, yang mungkin akan dihasilkan sebagai dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT (UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Bahwa para Pemohon dalam Perkara 61 mengajukan pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2), serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

**Pasal 557**

- (1) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*
  - a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
  - b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*
- (2) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini*

**Pasal 571**

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:*

*Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.**

**1. Dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017**

a. Bahwa Pemohon Perkara 61 adalah anggota DPRA, dan oleh karena berpendapat bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah merugikan hak yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini dikarenakan dengan ketentuan yang ada dan diatur di UU Pemilu tersebut maka ketentuan untuk mengisi kelembagaan Pemilu di Aceh wajib berdasarkan UU Pemilu setelah sebelumnya umum menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). (*vide permohonan Pemohon hal 10-11*).

Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 61 dianggap bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1); Pasal 18B ayat (1); Pasal 18 ayat (3); dan Pasal Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

**C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon**

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan

Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian atas UU Pemilu (Dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017).**

### **a. Pandangan Umum.**

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;
- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun

terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";

- 3) Bahwa amanat pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;

- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan kepemiluan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya

disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut Pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”;*

**b. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu.**

- a) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu, maka hak yang sebelumnya dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membentuk penyelenggara di Aceh menjadi hilang. Lebih lanjut pula bahwa hal ini juga menurut Pemohon I dan Pemohon II hal ini telah bertentangan dengan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan asumsi Pemohon sendiri. Bahwa Pemohon perlu memahami bahwa dibentuknya UU Nomor 7 Tahun 2017 selaku UU Pemilu terbaru adalah tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Bahwa salah satu landasan ide yang dibangun di UU Pemilu yang baru ini adalah perbaikan pengaturan dan kewenangan bagi penyelenggara Pemilu. Beberapa hal baru di UU Pemilu ini adalah seperti pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota diberikan status yang baru yakni menjadi permanen dan karenanya berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, begitu juga dengan jumlahnya di tiap kabupaten/kota dan, dan juga kewenangannya (saat ini ada kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang wajib dilaksanakan oleh KPU) sebelumnya tidak ada. Bahwa penguatan kelembagaan dan kewenangan yang ada ini memiliki alasan yang sangat penting karena kedepannya ada event Pemilu 2019 dan perlu penyelenggara yang lebih kuat. Bahwa hal ini pula yang menjadi alasan mengapa dirumuskan norma Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang diajukan oleh Para Pemohon, karena pengaturan UUPA telah tertinggal jauh. Bagaimanapun Para Pemohon perlu memahami bahwa hukum selalu berkembang (tidaklah statis), dan oleh karena itu perlu diatur kembali mengenai hal tersebut dalam UU Pemilu ini karena norma yang ada tidak sinkron dengan pengaturan lama di UUPA. Oleh karena itu demi menjamin kepastian hukum dan mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang tindih

maka dirumuskan norma pengaturan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut;

- b) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II jikalau merasa hak konstitusionalnya hilang, hal tersebut adalah keliru. Karena yang dicabut di UUPA hanya Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Karena di Pasal 56 ayat (4) UUPA misalnya, begitu juga Pasal 60 ayat (3) UUPA keduanya masih berlaku, sehingga jelas bahwa DPRA masih berwenang memilih KIP dan Panwaslih di Aceh. Dengan demikian adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Pemohon;
- c) Bahwa benar UUPA harus dipahami sebagai konsensus besar dalam sebuah kesepakatan perdamaian antara GAM dan Pemerintah RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki dan diaktualisasikan dalam UUPA. (*vide permohonan Pemohon hal 13-14*). Namun demikian, perubahan-perubahan dalam rangka penyesuaian dengan berkembangnya hukum termasuk hukum pemilihan tidaklah dapat dihindari. Seperti misalnya Pasal 56 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: "*KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur*". Bahwa fakta hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 secara tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu, maka norma di Pasal 56 ayat (1) UUPA menjadi tidak relevan. Oleh karena itu pula UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak sama sekali mengatur mengenai Pilkada karena Pilkada diatur terpisah di UU lain yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 dengan 2 (dua) kali perubahannya (UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016). Sehingga semestinya para Pemohon dapat memahami dalam menyikapi perkembangan hukum ini;
- d) Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon bahwa pembentuk undang-undang selalu tetap mempertimbangkan adanya kekhususan yang ada di Aceh yakni pembentuk undang-undang

sama sekali tidak mengganti kekhususan penyebutan nama penyelenggara di Aceh yakni masih tetap Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh (KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU Provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KIP Kabupaten/Kota) yang setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk Aceh ada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu Kabupaten/Kota ada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwaslih Kabupaten/Kota). Penyebutan nama ini yang masih konstan digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam UU Pemilu terbaru ini sejalan pula dengan Pasal 569 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota Dprd provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”;*

Hal ini pula semakin menunjukkan bahwa DPR RI tetap memperhatikan dan tidak mengabaikan kekhususan yang ada di Aceh yakni masih adanya KIP, Panwaslih, ataupun DPRA. Namun demikian, karena ada pembenahan kelembagaan begitu juga kewenangan yang semakin kuat demi Pemilu kedepan, maka perlu adanya perubahan yakni sebagaimana diatur di Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu;

- e) Bahwa terkait norma Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang di ujikan oleh Pemohon ini pula merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 22E UUD 1945*

- (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- (3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
- (4) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*
- (5) *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum **diatur dengan undang-undang.***

3. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* yang menjadi lampiran sebagai satu kesatuan dalam Keterangan DPR RI ini;

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon Nomor 61/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan permohonan pengujian Nomor 61/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak langsung **Yayasan Advokasi Rakyat Aceh** memberi keterangan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2017 dan telah menyerahkan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Keterangan Pihak Terkait**

a. Tentang *Legal Standing*.

Bahwa pemberlakuan Pasal 571 huruf d yang mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 yang mengatur tentang jumlah komisioner KIP Aceh dan Kabupaten/Kota di pasal 57 pun demikian di Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) tentang jumlah anggota Bawaslu sebagaimana disebut dalam Lampiran I dan II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan pada rekrutmen Komisioner KIP dan Bawaslu **Sedangkan terhadap rekrutmen KIP tetap oleh DPRA dan DPRK** sebagaimana di atur dalam UUPA Pasal 56 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), pasal itu tetap berlaku dan tidak di cabut, untuk itu kami menilai tidak ada kerugian konstitusional bagi para Pemohon dan Pemohon bukanlah orang yang di rugikan dengan berlakunya Pasal 571 huruf d, tidak ada korelasi kerugian konstitusional para Pemohon dalam berlakunya pasal *a quo* sehingga para Pemohon tidak punya legal standing dalam perkara ini.

b. Tentang Pokok Perkara

Dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 16 mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Pemilu akan menghilangkan hak Pemohon sebagai Anggota DPR Aceh dalam mengusulkan Komisioner KIP Aceh, dalam hal ini para Pemohon seperti kehilangan arah dalam permohonannya yang mengajukan permohonan uji materi berlakunya Pasal 571 huruf d dan Pasal 557 ayat (1) a, huruf b dan ayat (2) UU 7/2017, para Pemohon seharusnya fokus menguraikan

kerugian hak konstitusional pada Pasal 571 huruf d dan Pasal 557 ayat (1) a, huruf b dan ayat (2) UU 7/2017 bukan menguraikan kerugian hak konstitusional pada pasal yang tidak di uji dalam perkara ini

Pemohon juga dalam angka 21 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu kekhususan Aceh, dalam hal ini, kami menyarankan agar Para Pemohon membaca kembali Pasal 3 UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh yang meliputi: (1) Penyelenggaraan Kehidupan Beragama, (2) Penyelenggaraan kehidupan Adat, (3) Penyelenggaraan pendidikan dan (4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penegasan ini juga terdapat dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 31/PHP.GUP-XV/2017, Putusan Nomor 83/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 17/PHP.BUP-XV/2017, untuk itu alasan dari Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak alasan ini.

Pemohon dalam angka 24 menyebutkan bahwa dengan adanya pengurangan Komisioner KIP Aceh telah merugikan hak konstitusional Pemohon, dalam hal ini Pemohon tidak dapat menjabarkan secara konkrit tentang kerugian konstitusional yang di maksud dengan berlakunya Pasal 571 huruf d UU 7/2017 sehingga alasan Pemohon dalam poin tersebut kabur.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa keistimewaan Aceh merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (UU No. 44 Tahun 1999) yang meliputi: (1) Penyelenggaraan Kehidupan Beragama, (2) Penyelenggaraan kehidupan Adat, (3) Penyelenggaraan pendidikan dan (4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penegasan ini juga terdapat dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 31/PHP.GUP-XV/2017, Putusan Nomor 83/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 17/PHP.BUP-XV/2017. Jika membaca putusan MK tersebut, maka kewenangan istimewa tersebut adalah sepanjang di atur dalam Pasal 3 UU Nomor 44 Tahun 1999, di luar itu tidak menjadi hak Aceh sebagai Provinsi dengan Otonomi Khusus. Terkait dengan permohonan *a quo* tidak ada kerugian konstitusional keduanya.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) perlu penyesuaian zaman.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menilai bahwa pasal-pasal dalam UU 11/2006 perlu dilakukan penyesuaian zaman, jika dilihat dari perkembangan zaman maka keberadaan UU 11/2006 sudah ketinggalan zaman, dalam pandangan kami ada beberapa pasal yang perlu di hapuskan lagi atau setidaknya di sesuaikan dengan peraturan perundangan lainnya saat ini seperti:

- Pasal 56 ayat (5) **Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota**, pasal ini memberikan ruang intervensi politik bagi penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam melaksanakan tugasnya, dimana orang-orang yang tidak punya afiliasi dengan partai politik maka tidak akan dapat menjadi komisioner KIP di Aceh, rekrutmen penyelenggara pemilu oleh DPRA dan DPRK sebagai lembaga politik tentu akan menimbulkan kepentingan politik dalam rekrutmen tersebut sehingga penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang independen tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Untuk itu Pasal 56 ayat (5) ini perlu di sesuaikan dengan kondisi kekinian.
- Pasal 67 ayat (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. menjalankan syari'at agamanya; c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; **e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;** ..... Dalam UU Pilkada usia minimal kepada Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota 25 tahun, sedangkan dalam UU 11/2006 di batasi 30 tahun, ini tentu merugikan bagi masyarakat Aceh khususnya generasi muda yang belum usia 30 tahun ingin mencalonkan diri menjadi Bupati/Walikota. pada Pilkada lalu, salah seorang warga Aceh Jaya, Nasri di gugurkan oleh KIP Aceh Jaya karena usianya kurang satu bulan dari 30 tahun pada saat mendaftarkan diri menjadi calon Bupati Aceh Jaya.
- Pasal 205 ayat (1) **Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur. Dalam pandangan kami pasal ini akan mengganggu**

penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian, dimana Penegakan hukum harus bebas dari intervensi politik, adanya persetujuan Gubernur sebagai pejabat politik di khawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan mengganggu penegakan hukum.

- Pasal 209 ayat (1) **Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.** Pasal ini juga dapat melemahkan Kejaksaan di Aceh dalam menegakan hukum karena rentan akan adanya intervensi politik, adanya persetujuan Gubernur sebagai pejabat politik di khawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan mengganggu penegakan hukum.

bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan Permohonan pengujian Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan keterangan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dapat diterima secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan kepada DPR Aceh dan Gubernur Aceh melaksanakan Referendum untuk mempertanyakan setuju atau tidaknya masyarakat Aceh terhadap berlakunya Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa Presiden telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Desember 2017, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2), Pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 557:**

- (1) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:*
  - a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkhis dengan KPU;*
  - b. *Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkhis dengan Bawaslu.*
- (2) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.*

**Pasal 571 huruf d:**

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:*

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. *Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

2. Bahwa Pemohon I (Kautsar) dan Pemohon II (Samsul Bahri) adalah perseorangan warga negara Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), selanjutnya disebut para Pemohon.
3. Bahwa para Pemohon, sebagai anggota DPRA, sebelum diundangkannya UU Pemilu, memiliki hak untuk mengusulkan anggota KIP Aceh dan Panwaslih, sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) serta Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, setelah berlakunya UU Pemilu, hak demikian menjadi tidak ada lagi.
4. Bahwa, menurut para Pemohon, UU Pemilu seharusnya menghormati dan menjamin kekhususan sistem pemilihan Aceh yang berbeda dari daerah-daerah lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Karena itu, menurut para Pemohon, UU Pemilu seharusnya tidak mencabut kekhususan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UUPA yang menurut Pemohon merupakan bagian dari kekhususan Aceh sebagaimana tersirat dari Konsiderans "Menimbang" huruf b UUPA.
5. Bahwa, menurut para Pemohon, pencabutan Pasal 57 ayat (1) UUPA yang menyebutkan jumlah anggota KIP Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang berubah menjadi 5 (lima) orang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu dan Penjelasan, karena jumlah penduduk hanya berkisar 5 juta sehingga jumlah anggota KIP adalah 5 (lima) orang, hal demikian telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai anggota DPRA yang berhak memperjuangkan hak-hak kekhususan Aceh yang dijamin oleh UUD 1945.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa kualifikasi para Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai anggota DPRA.
- b. Bahwa, sebagai anggota DPRA, kekhususan dan/atau keistimewaan yang diberikan kepada Aceh oleh UUPA yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 secara implisit juga dimiliki para Pemohon.
- c. Bahwa norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan KIP Aceh yang di dalamnya tersangkut-paut

hak-hak anggota DPRA di mana para Pemohon merupakan bagian di dalamnya.

- d. Bahwa berdasarkan konstruksi uraian pada huruf a sampai dengan huruf c di atas dan setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah cukup jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 sebagai perseroangan warga negara Indonesia anggota DPRA yang menurut para Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa apabila diringkaskan, para Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa sesuai dengan konsep desentralisasi asimetris yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 lahirlah UUPA yang merupakan bagian dari upaya mengelola keberagaman dan karakteristik khas di Indonesia yang memuat pengaturan secara berbeda dengan daerah lain di Indonesia dan lahir sebagai

konsekuensi logis dari pengakhiran konflik berkepanjangan, sebagaimana dijelaskan pada Konsiderans “Menimbang” huruf e UUPA;

2. Bahwa Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) UUPA masing-masing menyatakan, *“Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur”*; *“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Anggota KIP.”*

Meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan terhadap Pasal 56 UUPA di atas, klausul Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu dengan sendirinya telah mencabut pasal yang berkenaan dengan Pemilu sebagaimana ditegaskan, *“Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.”* Dengan demikian hak anggota DPRA berdasarkan Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) UUPA dengan sendirinya dicabut;

3. Bahwa rumusan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Pemilu yang berkenaan dengan KPU Provinsi menunjukkan dicabutnya hak para Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas. Akibatnya, anggota KIP Aceh yang semula, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UUPA, berjumlah 7 (tujuh) orang berubah menjadi 5 (lima) orang sebab penduduk Aceh hanya mencapai 5 juta. Hal itu terjadi karena mengikuti cara penghitungan jumlah anggota KPU Provinsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemilu dan Penjelasan. Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu menyatakan, *“KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang.”* Sementara itu, dalam Penjelasan dikatakan, *“Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan perhitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota.”* *“Provinsi dengan hasil perhitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang.”* *“Provinsi dengan hasil perhitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) anggota KPU provinsi sebanyak 5 (lima) orang”*.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar keterangan Presiden baik yang disampaikan langsung dalam persidangan maupun yang disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keterangan yang disampaikan langsung dalam persidangan dimaksud, mendengar keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, mendengar keterangan ahli dari Presiden, mendengar keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dan membaca kesimpulan tertulis Presiden;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.8] serta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9], sebelum menyampaikan pertimbangan lebih jauh, telah ternyata bahwa Mahkamah menemukan adanya kejanggalan, bahkan pertentangan, pada sebagian dari *posita* dengan *petitum* Permohonan *a quo*. Di satu pihak, dalam *posita*-nya jelas para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu, namun di lain pihak, dalam *petitum* Permohonannya para Pemohon justru memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tetap berlaku [vide *petitum* angka 3 Perbaikan Permohonan]. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, Permohonan para Pemohon harus dinyatakan kabur (*obscur libel*). Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) UU Pemilu.

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah berkait dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) sedangkan yang digunakan sebagai landasan argumentasi oleh

para Pemohon adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan keistimewaan atau kekhususan Aceh yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, maka isu atau persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah: apakah Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) merupakan bagian dari kekhususan atau keistimewaan Aceh sehingga penilaian terhadap konstitusionalitas norma yang mengaturnya harus dikaitkan dengan konteks kekhususan atau keistimewaan tersebut?

Terhadap isu atau persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perihal dimungkinkannya suatu daerah diberi status khusus atau istimewa bukan lagi merupakan isu konstitusional yang menjadi perdebatan. Hal itu bahkan sudah diakui dan dipraktikkan atau diimplementasikan sebelum dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 UUD 1945. Saat ini, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mempertegas hal itu dengan menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*" Norma Konstitusi dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 itu merupakan rekognisi atau pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa – yang dengan sendirinya sekaligus menjadi landasan Konstitusional bagi diundangkannya suatu undang-undang yang memberikan status khusus atau istimewa kepada suatu daerah. Kekhususan atau keistimewaan yang disebut dalam norma Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan dua hal yang bersifat alternatif sehingga kekhususan suatu satuan pemerintahan adalah sekaligus keistimewaannya.
2. Bahwa dalam konteks Permohonan *a quo*, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh) mendefinisikan keistimewaan sebagai kewenangan khusus berkenaan dengan penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dengan demikian, keistimewaan Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh adalah juga kekhususan bagi Pemerintahan Aceh sendiri.

Lingkup keistimewaan Pemerintahan Aceh adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Keistimewaan Aceh, yang menyatakan:

- (1) *Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan;*
- (2) *Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:*
  - a. *penyelenggaraan kehidupan beragama;*
  - b. *penyelenggaraan kehidupan adat;*
  - c. *penyelenggaraan pendidikan; dan*
  - d. *peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.*

Oleh karena lingkup keistimewaan atau kekhususan pemerintahan Aceh telah diatur secara jelas maka hal-hal yang di luar itu tidak dapat ditempatkan sebagai keistimewaan atau kekhususan Aceh.

3. Bahwa, namun demikian, selain UU Keistimewaan Aceh, saat ini bagi Aceh juga berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur berbagai hal berkaitan dengan pemerintahan Aceh. UUPA tidak mencabut UU Keistimewaan Aceh tetapi justru menjadikan UU Keistimewaan Aceh sebagai salah satu dasar hukum (vide Konsiderans "Mengingat" angka 3 UUPA). UUPA hanya mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (vide Pasal 272 UUPA). Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah semua hal yang diatur dalam UUPA juga merupakan kekhususan pemerintahan Aceh?

Dalam kaitan ini haruslah diingat bahwa dibentuknya UUPA adalah sebagai respons terhadap pergolakan yang terjadi di Aceh di mana dalam Undang-Undang ini diatur hal ikhwal bagaimana pemerintahan Aceh dilaksanakan dalam kerangka bahwa Aceh sebagai provinsi yang bersifat khusus atau istimewa. Dengan kata lain, UUPA adalah mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, berarti tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh. Dengan demikian, sangat mungkin apa yang ada dalam UUPA juga diterapkan dalam Undang-Undang yang berkenaan atau berkaitan dengan pemerintahan daerah yang secara umum juga berlaku di provinsi lain, atau sebaliknya. Misalnya, berkenaan dengan calon

perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang mula-mula diterapkan dalam UUPA kemudian dijadikan rujukan dalam mengadopsi calon perseorangan dalam pencalonan kepala daerah di daerah lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, di mana hal itu sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4. Bahwa kendatipun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan bagi Aceh, sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, namun UUPA itu sendiri merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus. "Khusus" di sini bukan dalam pengertian bahwa ia (UUPA) lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA melainkan "khusus" dalam pengertian bahwa UUPA tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh.

Berkait dengan hal itu, dalam konteks Permohonan *a quo* timbul pertanyaan, apakah Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat istimewa atau khusus bagi Aceh? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal itu dapat ditelaah dari dua pendekatan. *Pertama*, sesuai dengan UU Keistimewaan Aceh, meskipun KIP dan Panwaslih merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UUPA, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. *Kedua*, KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dari penyelenggara Pemilu di daerah lain, demikian pula dengan komposisi keanggotaan KIP (yang juga berbeda dengan komposisi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah lain), termasuk prosedur atau tata cara pengisian keanggotaannya. Namun, sekalipun terdapat perbedaan nama dan komposisi keanggotaan KIP sebagaimana diatur dalam UUPA, hal itu bukanlah merupakan bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri. Hanya saja, ketika pertama kali dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (yang kini telah dinyatakan tidak berlaku oleh UUPA) KIP memang satu-satunya lembaga penyelenggara

pemilihan yang ada di daerah, khususnya Aceh. KIP merupakan lembaga independen penyelenggara Pemilu di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Setelah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terbentuk menurut Pasal 22E UUD 1945 (setelah perubahan UUD 1945), KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU di mana KIP diberi kewenangan sesuai dengan UUPA untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Hal ini pun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 12 UUPA yang berbunyi, *“Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”*.

Kewenangan demikian sama dengan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di provinsi dan kabupaten/kota lainnya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maupun UU Pilkada. Dalam konteks demikian, yaitu dalam kaitan dengan kewenangan yang dimilikinya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota pada dasarnya sama dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sementara itu, dalam konteks nama lembaga dan komposisi keanggotaannya serta prosedur pengisian anggotanya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota memang berbeda dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Demikian pula halnya dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota yang dalam konteks nama dan komposisi keanggotaannya berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan (kini) Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, jika dikatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hierarkis dengan KPU maka akan timbul problem konstitusional sebab KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, adalah juga bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum (baik pemilihan umum

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), sehingga timbul pertanyaan: dari mana kewenangan tersebut diperoleh? Kewenangan demikian hanya mungkin dimiliki oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota apabila mereka dikonstruksikan secara konstitusional sebagai bagian dari KPU. Sebab, berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, hanya KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Dari rumusan Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut telah terang bahwa UUPA sendiri telah menegaskan bahwa KIP Aceh, KIP kabupaten/kota adalah bagian dari KPU. Adanya frasa *“yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan ...”* bukanlah berarti UUPA yang memberi kewenangan kepada KIP Aceh, KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan seterusnya itu, melainkan karena merujuk kepada sejarah keberadaannya yang mendahului keberadaan KPU sehingga dengan penegasan melalui frasa tersebut tidak terdapat pertanyaan perihal dari mana kewenangan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk menjadi penyelenggara Pemilu nasional yaitu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD baik pada tingkat provinsi (di Aceh disebut DPRA) maupun pada tingkat kabupaten/kota (di Aceh disebut DPRK). Dengan kata lain, melalui rumusan dalam Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut, pembentuk Undang-Undang di satu pihak memberikan landasan konstitusional bagi kewenangan KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggara Pemilu nasional (yakni KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri), di lain pihak tidak melupakan konteks historis kelahiran dan keberadaan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota.

Dalam konteks demikian, karena secara historis KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lahir mula-mula adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara langsung di Aceh maka beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat, yaitu dalam hal ini aspek-aspek yang berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaannya, serta prosedur pengisiannya. Artinya, jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP

Kabupaten/Kota ini hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan hubungan hierarkis penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA yang merupakan turunan dari Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang tersebut, *in casu* UUPA, harus dihormati, lebih-lebih oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam konteks ini, apabila pembentuk Undang-Undang hendak mengubah ketentuan yang diatur dalam UUPA maka hal itu mengacu kepada UUPA. Secara konstitusional, hal ini merupakan konsekuensi dari diberikannya status khusus atau istimewa kepada Aceh berdasarkan acuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Adapun terkait dengan prosedur pembentukan suatu Undang-Undang yang berkait dengan Pemerintahan Aceh atau perubahan terhadap materi muatan UUPA tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA yang menyatakan, "*Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA*" dan Pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyatakan, "*Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA*".

Dengan demikian, oleh karena UUPA adalah Undang-Undang yang berlaku khusus bagi daerah istimewa maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta-merta dapat diubah sebagaimana hal demikian dapat dilakukan dalam pembentukan atau perubahan Undang-Undang lainnya. Proses pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh maupun rencana perubahan UUPA yang ada saat ini melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka norma Undang-Undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam UUPA maupun yang mengubah ketentuan UUPA akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan – yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan hal ini, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan bahwa konsultasi dengan DPRA telah dilakukan dan berjanji akan menyampaikan bukti konsultasi tersebut. Namun, hingga saat pemeriksaan persidangan yang berkenaan dengan Permohonan *a quo* dinyatakan berakhir, bukti yang dijanjikan itu tidak diterima oleh Mahkamah sehingga tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa konsultasi dimaksud telah benar-benar terjadi atau dilakukan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 UU Pemilu beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*).

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 UU Pemilu beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.4] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman,

I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Tidak Langsung/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**Wahiduddin Adams**

ttd.

ttd.

**Suhartoyo**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**